PERATURAN DAERAH KOTAPRAJA YOGYAKARTA (PERDA KOTA YOGYAKARTA) Nomor 11 Tahun 1960 (11/1960)

Tentang:

Pencabutan Peraturan Daerah Kotapraja Yogyakarta Nomor 5/Tahun 1952 tentang cara pembagian rumah-rumah Minggiran-Complex (yang sekarang)

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTAPRAJA YOGYAKARTA

- Menimbang:Bahwa Peraturan Daerah Kotapraja Yogyakarta Nomor 5/Tahun 1952 tentang cara pembagian rumah-rumah Minggiran-Complex (yang sekarang) dimaksudkan hanya berlaku guna sementara waktu dan pembagian rumah-rumah Minggiran-Complex kini sudah selesai, maka Peraturan tersebut perlu dicabut.
- Mengingat:1. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1957 sebagaimana sejak itu telah diubah;
 - 2. Penetapan Presiden Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1959 (disempurnakan);
 - 3. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 sebagaimana sejak itu telah diubah;

Mendengar: Pembicaraan dalam sidangnya pada tanggal: 13 Juni 1960.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan Peraturan Daerah Kotapraja Yogyakarta tentang Pencabutan Peraturan Daerah Kotapraja Yogyakarta Nomor 5/Tahun 1952 tentang cara pembagian rumah-rumah Minggiran-Complex (yang sekarang), sebagai berikut:

Pasal T

Mencabut Peraturan Daerah Kotapraja Yogyakarta Nomor 5/Tahun 1952 tentang cara pembagian rumah-rumah Minggiran-Complex (yang sekarang).

Pasal II

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Ditetapkan di : Yogyakarta pada tanggal : 13 Juni 1960 A.n. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotapraja Yogyakarta Ketua:

ttd.

WASESO

N.B. : Peraturan Daerah ini sudah mendapat persetujuan dari VII/P. Diponegoro selaku Panglima Daerah Militer Penguasa Darurat Militer Daerah Jawa Tengah tersebut KPTS-PDMD/0014/I/1961 surat Keputusannya No.: Januari 1961. Dan baru dimintakan tertanggal 17 pengundangannya dari yang berwenang.

> PENJELASAN PERATURAN DAERAH KOTAPRAJA YOGYAKARTA Nomor 11 Tahun 1960 Tentang:

Pencabutan Peraturan Daerah Kotapraja Yogyakarta Nomor 5/Tahun 1952 tentang cara pembagian rumah-rumah Minggiran-Complex (yang sekarang)

Umum:

Peraturan Daerah Kotapraja Yogyakarta Nomor 5/Tahun 1952 mengatur cara pembagian rumah-rumah Minggiran-Complex, yaitu rumah-rumah untuk perumahan rakyat yang dijual oleh Pemerintah Daerah Kotapraja Yogyakarta kepada pembeli dengan cara sewa beli dan Peraturan Daerah Kotapraja Yogyakarta tersebut hanya berlaku untuk sementara waktu (pasal 7) khusus untuk pembagian rumah-rumah Minggiran-Complex itu saja yang kini pembagiannya sudah selesai, maka Peraturan tersebut perlu dicabut.

Pasal demi pasal:

Pasal 1 : Cukup jelas.

Pasal 2 : Cukup jelas.
